

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Oleh. Fenty U. Puluhulawa

Abstract

The housed crime is one of the action against the Act No 39 year 1999 of Human Right, Act No 23 year 2004 of Obliteration of household crime. As well, this hosedhold crimeis one of the offense toward the International Convention of Elimination of All forms of Discrimination Agains Woman (CEDAW).

The emerging of the regulation of crime toward woman based on the thought that citizens hold the right to obtain the savety feeling end free from all crime beased on our basic constitution and the Pancasila. Based on thoose thought, household crime and discrimination toward woman has to be elimination. Therefore, the victim of the household crime, which mostly woman, have to obtain protection from the government ang the community. This is in order to make them avoided from crime or crime threats, torture, and anyother action which disgracing the human pride.

Substantialy, Indonesian has many law tools to regulate this problem. In fact, the implementation and aplication of thoose regulation are not as it is expected. Therefore it dis belief from the society toward the law it self. There fore, socialization to all parts of the society needs to be done in order to minimazed the household crime action

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Perempuan, Korban Kekerasan, Rumah Tangga*

Pengantar

Bila ditelusuri secara mendalam maka dapat dipastikan bahwa setiap orang yang membentuk rumah tangga menginginkan untuk hidup bahagia sejahtera untuk selama-lamanya. Tidak sedikitpun tersirat maupun

tersurat dalam hati yang bersangkutan bahwa tujuan berumah tangga adalah untuk melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Bagai mana cara mencapai tujuan rumah tangga untuk

mendapatkan keluarga bahagia dan sejahtera sangatlah bergantung dari kedua belah pihak baik suami ataupun istri. Setiap keluarga mempunyai cara sendiri dalam mencapai keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, tidak jarang terjadi adanya badai yang menerpa yang kadangkala sulit diduga kapan datangnya. Perbedaan latar belakang budaya, karakter, serta kebiasaan dll apabila tidak dikelola dengan baik, maka berpotensi menimbulkan konflik yang akan menimbulkan petaka cukup dahsyat. Oleh karena itu adanya perbedaan yang walaupun tidak terlalu besar apabila tidak ditangani dengan baik akan berdampak pada timbulnya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*). Dalam hal terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, maka biasanya pihak yang mempunyai posisi lemah senantiasa selalu menjadi korban baik secara fisik maupun secara psikis. Tindakan ini tentunya dapat membawa dampak yang cukup serius bagi kelangsungan hidup keluarga. Apabila hal ini terus dibiarkan, maka keadaan yang buruk sudah dapat dipastikan terjadi. Tindakan ini tentunya melanggar hak asasi manusia. Tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga adalah perbuatan yang selain melanggar

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga melanggar konvensi internasional tentang *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* yaitu Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dalam konteks internasional sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Indonesia mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) yang telah ditetapkan oleh PBB sebagai instrumen internasional lainnya mengenai Hak Asasi Manusia. Sebagai tindak lanjut dari ratifikasi tersebut maka pada tanggal 24 Juli 1984 melalui persetujuan DPR telah diundangkanlah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 yang merupakan pengesahan konvensi tersebut. Hal ini tentunya haruslah ditindaklanjuti dengan implementasi melalui produk hukum nasional yang telah diwujudkan dengan keluarnya ketentuan sebagaimana telah disebutkan di atas yakni Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Munculnya ketentuan tentang Tindak Kekerasan Terhadap

Perempuan bertolak dari pemikiran bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan hal tersebut, maka segala macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga serta segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan harus dihapus. Atas dasar inilah maka korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah kaum perempuan, haruslah mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan bebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Secara substansial Indonesia memiliki berbagai perangkat hukum yang mengatur tentang masalah ini, akan tetapi dalam kenyataannya masalah penegakan hukum di Indonesia masih juga menjadi sorotan dari semua pihak, dan hal ini tentunya berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Berapa fakta yang dapat dikemukakan sebagaimana dimuat dalam headline media lokal Gorontalo Post dinyatakan bahwa hasil penelitian Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) tahun 2006 dinyatakan bahwa angka perceraian di Indonesia terus meningkat setiap

tahunnya yang dirata-ratakan naik 3,6% untuk setiap daerahnya. Faktor penyebab timbulnya perceraian 26 kasus (23,85%) terjadi karena faktor ekonomi, faktor lain karena pertengkaran terus menerus 21 kasus (19,26%), kekerasan dalam rumah tangga 13 kasus (11,92%), perselingkuhan 9 kasus (8,25%), campur tangan keluarga 15 kasus (13,76%), kelainan seksual 4 kasus (3,66%). Faktor lainnya adalah ketidakcocokan keluarga. Data-data tersebut adalah merupakan gambaran dari keadaan yang ada di berbagai provinsi di Indonesia. Dari data-data yang telah dikemukakan di atas semuanya menimbulkan dampak baik secara fisik maupun psikhis bagi perempuan itu sendiri. Gejala lain yang muncul bahwa masyarakat cenderung ingin menghakimi sendiri perbuatannya dari pada menyelesaikan melalui proses hukum yang berlaku.

Idealnya munculnya undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga diharapkan dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akan tetapi munculnya berbagai kasus kekerasan terhadap rumah tangga ini memberikan indikasi bahwa hukum belum mampu memberikan perlindungan yang maksimal terhadap korban sebagai akibat tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah

tangga. Oleh sebab itu perlu perhatian yang serius dari semua pihak untuk menangani hal tersebut, sehingga dengan demikian frekuensi terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalkan. Materi ini sengaja disampaikan dalam bentuk pen-yuluhan hukum kepada masyarakat agar masyarakat memahami keberadaan undang-undang yang kurang lebih 2 tahun diberlakukan di Indonesia.

Adapun yang menjadi inti permasalahan yang disampaikan adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak kekerasan dalam rumah tangga?

Tinjauan Pustaka

Secara umum Undang- Undang Nomor 23 tahun 2004 sebagai salah satu perangkat hukum yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga menyatakan bahwa, Kekerasan Terhadap Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dari definisi yang diberikan oleh undang-undang di atas tampak bahwa tindak kekerasan yang dimaksud adalah

tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang secara khusus dilakukan terhadap perempuan dengan menimbulkan akibat yang tidak baik bagi korban.

Selanjutnya dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang di samping menimbulkan penderitaan secara fisik juga menimbulkan penderitaan secara psikhis bagi perempuan. Oleh sebab itu sudah seharusnya dihapus. Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga bertujuan untuk:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
3. Menindak pelaku dalam kekerasan rumah tangga
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Selain tujuan yang dikemukakan di atas maka Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga didasarkan

atas asas penghormatan hak asasi, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, dan perlindungan korban. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Mansour Faqih (1997: 72), yang mengemukakan bahwa diskriminasi menurut analisis gender lebih dititikberatkan pada adanya ketidakadilan struktural dan sistem yang disebabkan oleh gender. Dengan menggunakan analisis gender, maka ditemukan manifestasi ketidakadilan sebagai berikut:

1. Terjadinya marginalisasi (pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan, meskipun tidak setiap marginalisasi perempuan disebabkan oleh ketidakadilan gender. Misalnya banyaknya perempuan yang tersingkirkan dan menjadi miskin akibat program pertanian Revolusi Hijau yang hanya memfokuskan pada petani laki-laki. Hal ini karena asumsinya bahwa petani itu identik dengan kaum laki-laki. Atas dasar itu banyak petani perempuan tergusur dari sawah dan pertanian bersamaan dengan tergusurnya ani-ani, kredit untuk petani yang artinya adalah petani laki-laki, serta pelatihan pertanian yang hanya ditujukan untuk kaum laki-laki. Jadi yang menjadi permasalahan adalah pemiskinan petani perempuan yang akibat bias gender. Di bidang lain banyak sekali

pekerjaan perempuan seperti guru TK atau sekretaris yang dinilai lebih rendah dari dibanding pekerjaan laki-laki dan seringkali berpengaruh terhadap perbedaan gaji antara kedua jenis pekerjaan tersebut.

2. Terjadinya sub ordinasi pada salah satu jenis kelamin, umumnya pada kaum perempuan. Dalam rumah tangga, masyarakat maupun negara, banyak kebijakan yang dibuat tanpa menganggap penting kaum perempuan. Misalnya adanya anggapan bahwa perempuan toh nantinya akan ke dapur, mengapa harus disekolahkan, ini adalah bentuk suborganisasi yang dimaksudkan. Bentuk dan mekanisme sub ordinasi tersebut dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat pasti berbeda. Misalnya ada anggapan bahwa perempuan mempunyai pembawaan emosional sehingga dianggap tidak tepat tampil sebagai pemimpin, ini adalah sub ordinasi dan diskriminasi berdasarkan gender. Selama berabad-abad dengan alasan doktrin agama kaum perempuan tidak boleh memimpin apapun, termasuk masalah keduniaan, tidak dipercaya memberi kesaksian, bahkan tidak memperoleh warisan. Adanya penafsiran agama yang

mengakibatkan subordinasi dan marginalisasi kaum perempuan itulah yang dipersoalkan.

3. Adanya pelabelan negatif (*stereotype*) terhadap jenis kelamin tertentu dan akibat *stereotype* itu terjadi diskriminasi serta berbagai ketidakadilan lainnya. Dalam masyarakat, banyak sekali *stereotype* yang diletakkan pada kaum perempuan yang berakibat membatasi, menyulitkan, memiskinkan serta merugikan kaum perempuan. Hal ini disebabkan adanya keyakinan masyarakat bahwa kaum laki-laki adalah pencari nafkah (*bread winner*) misalnya, maka setiap pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dinilai hanya sebagai tambahan dan oleh karenanya boleh saja dibayar lebih rendah. Oleh sebab itu dalam keluarga sopir (dianggap sebagai pekerjaan laki-laki) dan sering dibayar lebih tinggi dibanding pembantu rumah tangga (peran gender perempuan) meski tidak ada yang bisa menjamin bahwa pekerjaan sopir lebih berat dan lebih sulit dibandingkan memasak dan mencuci.
4. kekerasan (*violence*) terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan perbedaan gender. Kekerasan ini mencakup kekerasan fisik seperti perkosaan dan pemukulan, sampai kekerasan dalam bentuk halus seperti pelecehan seksual dan penciptaan ketergantungan. Banyak sekali kekerasan terhadap perempuan yang terjadi karena adanya *stereotype* gender dan sosialisasi gender yang amat lama, sehingga mengakibatkan kaum perempuan secara fisik lemah dan laki-laki umumnya lebih kuat maka hal itu tidak menimbulkan masalah sepanjang anggapan lemahnya perempuan tersebut mendorong laki-laki boleh dan bisa seenaknya memukul dan memperkosa perempuan. Banyak terjadi perkosaan justru bukan karena unsur kecantikan namun karena kekuasaan dan *stereotype* gender yang diletakkan pada kaum perempuan.
5. Karena peran gender perempuan adalah mengelolah rumah tangga, maka banyak perempuan yang menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama. Dengan kata lain, peran gender perempuan mengelola, menjaga dan memelihara kerapian tersebut telah mengakibatkan tumbuhnya tradisi dan keyakinan masyarakat bahwa mereka harus bertanggung jawab atas terlaksananya keseluruhan pekerjaan domestik. Sosialisasi peran gender tersebut menimbulkan rasa bersalah

dalam diri perempuan jika tidak menjalankan tugas-tugas domestik tersebut. Sedang bagi kaum laki-laki tidak saja merasa bukan tanggung jawabnya, bahkan banyak tradisi adat yang melarang laki-laki terlibat dalam pekerjaan domestik. Beban tersebut bahkan menjadi dua kali lipat bagi perempuan yang bekerja di luar rumah. Selain bekerja di luar rumah, mereka juga masih harus bertanggung jawab atas keseluruhan pekerjaan domestik. Maka hubungan antara buruh dengan istrinya berbentuk cara produksi yang feodalistik, yakni para buruh membeli perempuan guna melayani keluarga. Namun bagi mereka yang secara ekonomi cukup, pekerjaan domestik ini kemudian dilimpahkan ke pihak lain yakni pembantu rumah tangga. Proses ini mengandung arti terjadi pemindahan marginalisasi subordinasi dan beban kerja (burden) dari para istri ke para pembantu rumah tangga yang kebanyakan juga kaum perempuan.

Peristiwa hukum dalam lapangan hukum pidana disebut sebagai *Strabaar Feit* atau tindak pidana dan peristiwa pidana dalam lapangan hukum perdata yang disebut dengan

istilah *Onrechtmatige Daad* atau perbuatan melawan hukum.

Menurut Prodjodikoro bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan pidana. (Kansil, 2004: 37)

Dalam istilah tindak pidana terdapat unsur-unsur yakni unsur objektif dan subjektif. Unsur subjektif terdiri dari:

- Kesengajaan atau Ketidaksengajaan
 - Maksud pada suatu percobaan
 - Macam-macam maksud
 - Merencanakan terlebih dahulu
- Sedangkan unsur-unsur objektif dari tindak pidana meliputi:
- Sifat melanggar hukum
 - Kualitas dari si pelaku
 - Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat (Fuad dan Tongat 2004: 34)

Secara sederhana kata perlindungan memiliki 3 unsur yakni, subjek yang melindungi, objek yang akan terlindungi karenanya, alat, instrumen maupun upaya yang dipergunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.

Kehadiran hukum di dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan yang saling berbenturan antara satu sama lain, sehingga benturan tersebut sedapat mungkin diminimalkan.

Hukum adalah mewakili otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan-kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan di atur, oleh sebab itu untuk memberikan perlindungan tersebut , maka manusia telah mati pun masih mendapatkan tempat dalam hukum, termasuk manusia yang masih dalam kandungan apabila kepentingannya menghendaki untuk itu.(Rahardjo, 2000: 53)

Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 menetapkan tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu,

Kekerasan Fisik, meliputi memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang barang ketubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau alat/senjata, membunuh.

Psikologis, berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan, mengatur, melecehkan, menguntit, dan memata-matai, tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut (termasuk yang diarahkan kepada orang-orang dekat korban, misalnya keluarga, anak, suami, teman dekat dll).

Seksual, melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium dan atau melakukan

tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban, menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual yang tidak dikehendaki korban, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak, memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban.

Finansial, mengambil uang korban, menahan dan tidak memberikan kebutuhan financial korban, mengendalikan dan mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya, semuanya dengan maksud untuk dapat mengendalikan tindakan korban.

Spiritual, merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban untuk meyakini hal-hal yang tidak diyakininya, memaksa korban mempraktikan ritual dan keyakinan tertentu. Masyarakat masih menganggap bahwa wilayah rumah tangga masuk dalam wilayah domestic yang bebas dari campur tangan pihak luar. Oleh sebab itu segala peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga. Semua perbuatan yang telah disebutkan apabila dilanggar, maka akan dikenai sanksi pidana berdasarkan undang-undang ini.

Faktor-Faktor Yang Memungkinkan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Sebagian besar masyarakat cenderung sulit untuk diketahui pihak luar bahkan penegak hukum sekalipun, terlebih peristiwa yang terkait dengan hubungan suami isteri, sehingga tabu untuk dikomunikasikan dengan orang lain.
2. Peraturan perundangan yang mensyaratkan bahwa tindak pidana yang terjadi dalam rumah tangga merupakan delik aduan, sehingga bila korban tidak mengadu pada yang berwajib, pihak berwajib tidak bisa melakukan apa-apa. Kondisi ini membuat pelaku merasa terbebas dari sanksi pidana dari peraturan yang ada.
3. Adanya *cultur paternalistic* yang mengajarkan bahwa isteri haruslah setia dan taat pada suami tanpa *reserve*. Tidak turut apa yang menjadi keinginan suami berarti tidak setia, tidak baik dan melanggar adat istiadat. Hal ini pada akhirnya menimbulkan rasa nrima isteri terhadap perlakuan macam apapun dari suaminya. Bila suami berbuat kejam atau tidak sewajarnya terhadap isterinya, itu sudah hal yang lumrah. Bahkan yang lebih ekstrim adanya pandangan bahwa perbuatan

yang tidak menyenangkan yang dilakukan suami terhadap isteri semuanya adalah kesalahan isteri. Oleh sebab itu isteri merasa layak dihukum dan diperlakukan demikian.

4. Penegak hukum masih ragu-ragu dalam menangani kekerasan seksual suami terhadap isteri. Masih ada kebimbangan apakah ini tindak pidana atau bukan, sehingga setiap ada laporan atau pengaduan pengaduannya menjadi bertele-tele, korban akhirnya enggan mengadu. Belum lagi petugas penerima laporan yang kurang profesional.
5. Sejalan dengan hukum pembuktian, tindak kekerasan suami terhadap isteri masuk ke wilayah pembuktian yang teramat rumit. Dibutuhkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat (*visum et repertum*), petunjuk serta keterangan terdakwa yang memang sangat sulit memperolehnya. Para pihak yang terkait dengan kasus ini terkendala pada beban psikologis untuk mengungkapkan apa adanya sehingga bukti-bukti itu sering hanyalah merupakan sebuah rekayasa.

Masalah Yang Dihadapi Kaum Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Tidak mudah melaporkan kasusnya karena dianggap membuka aib keluarga.
2. Ragu melaporkan karena bias, yang dipersalahkan adalah pihak perempuan karena tidak benar mengurus keluarga.
3. Takut melaporkan karena bias memperparah kekerasan yang dialaminya. Suami semakin gelap mata kalau mengetahui isterinya berani melaporkan dirinya.
4. Berani melapor ke polisi, tetapi respon aparat yang tidak serius, karena kasus ini dianggap sebagai masalah pribadi, ataupun direspon tetapi sulit untuk membuktikan tindak kekerasan yang terjadi.
5. Berani melapor dan ada bukti kuat. Dilema buat seorang perempuan apabila sang suami sebagai pencari nafkah keluarga dipenjara atas perbuatan yang dia lakukan terhadap isterinya.

Dari beberapa poin yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi korban adalah pihak yang lemah dalam hal ini perempuan. Oleh sebab itu sejak tahun 2004 pemerintah Indonesia telah melakukan kebijakan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini sengaja dikeluarkan dalam rangka melindungi kaum perempuan dari tindakan semena-mena kaum laki-laki.

Perlindungan Hukum Bagi Kaum Perempuan

Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 44 menyatakan: (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana paling lama 5 tahun atau denda 15 juta rupiah; (2) Dalam hal perbuatan tersebut di atas, yang bersangkutan jatuh sakit maka diancam pidana paling lama 10 tahun penjara atau denda 30 juta rupiah; (3) Apabila menimbulkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda 45 juta rupiah; (4) Dalam hal perbuatan dilakukan tapi tidak menimbulkan rasa sakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan maka dipidana paling lama 4 bulan atau denda 5 juta rupiah. Pasal 45 berbunyi: (1) Apabila seseorang melakukan kekerasan psikhis dalam lingkup rumah tangga, maka dipidana penjara 3 tahun atau denda paling lama 9 tahun; (2) Apabila perbuatan tersebut dilakukan dan tidak menimbulkan rasa sakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan maka dipidana 4 bulan atau denda 3 juta rupiah.

Pasal 46 berbunyi: Apabila melakukan tindak kekerasan seksual maka dipidana penjara 12 tahun, atau denda 36 juta rupiah

Pasal 47 berbunyi: Memaksa melakukan hubungan seksual, dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun maksimal 15 tahun atau denda 12 juta, maksimal 300 jutarupiah.

Pasal 48 berbunyi: Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau gangguan kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus menerus atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana paling singkat 5 tahun atau penjara paling

lama 20 tahun, atau denda paling sedikit 25 juta rupiah, paling banyak 500 juta rupiah.

Pasal 49 berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah setiap orang yang: (a) menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya pasal 9 (1); (b) menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 (2).

Penutup

Dari hal-hal yang diuraikan di atas ternyata begitu besar perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada seorang perempuan, demi untuk peningkatan harkat dan martabat perempuan itu sendiri.

Daftar Pustaka

Fuad Usfa, A, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhamadiyah Malang, Malang.

Kansil, CST, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk tiap Orang*, Pradya Paramita.

Luhulima, Archi Sudarti, 2000, *Pemahaman Bentuk Bentuk Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, Jakarta.

Mertokusumo, S, 2004, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pres, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Keputusan Presiden Nomor 181 tahun 1998 tentang *Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*.